

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan yang telah *go public* wajib untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diaudit serta batas waktu penyampaian laporan keuangan paling lambat 120 hari setelah tahun buku berakhir. Hal ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik (2016). Namun, BEI mencatat kasus keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan masih sering terjadi. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 68 emiten terlambat dalam penyampaian laporan keuangan auditan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Selain itu, BEI juga mengeluarkan Peringatan Tertulis II dan denda sebesar Rp50 juta kepada 68 perusahaan karena keterlambatannya (Intan, 2022).

Keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan auditan dapat disebabkan karena lamanya waktu penyelesaian audit oleh auditor yang dapat dilihat dari perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan audit. Perbedaan waktu ini disebut sebagai *audit delay* (Bagaskara *et al.*, 2021). Perusahaan dalam menghindari *audit delay* yang panjang dapat mengatasinya dengan mengimplementasikan *Good Corporate Governance* yaitu salah satunya dengan pembentukan komite audit. Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu pelaksanaan tanggung jawab dalam penelaahan proses pelaporan keuangan. Komite audit yang secara efektif melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengawasi proses pelaporan keuangan dapat

mendorong manajemen untuk menerbitkan laporan keuangan secara tepat waktu.

Penelitian Santiani & Muliarta (2018) menemukan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi *audit delay* adalah jumlah anggota komite audit. Jumlah anggota komite audit yang memadai akan meningkatkan kualitas pengawasan dalam penyajian laporan keuangan sehingga mengurangi keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Fakri & Taqwa (2019); dan Chandra (2020), tetapi berbeda dengan penelitian Saragih (2018); Sunarsih *et al.*, (2021) yang menemukan jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Latar belakang pendidikan komite audit merupakan lulusan yang diraih oleh seorang komite audit. Anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan yang berhubungan dengan keuangan dapat mempermudah fungsi dan peran komite audit sehingga, proses audit yang dilakukan oleh auditor independen dapat berjalan lebih cepat. Hasil penelitian Anugrah & Laksito (2017); dan Wardi (2019) menemukan latar belakang pendidikan komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay* berbeda dengan penelitian Lienardi & Widyastuti (2017) menemukan latar belakang pendidikan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Gender merupakan salah satu faktor individu yang dapat mempengaruhi sikap kerja, perempuan umumnya lebih teliti dan rapi dalam menyelesaikan tugasnya jika dibandingkan dengan laki-laki sehingga, anggota komite audit perempuan dapat diandalkan untuk mengevaluasi laporan keuangan dan untuk menghindari waktu *audit delay* yang panjang.

Hasil penelitian Farahdillah (2019) menemukan bahwa keberadaan komite audit perempuan berpengaruh negatif terhadap *audit delay*, sedangkan penelitian dari Afriliana & Ariani (2020) menemukan keberadaan komite audit perempuan tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*.

Jumlah rapat komite audit merupakan banyaknya pertemuan yang dilakukan oleh komite audit dalam waktu satu tahun. Rapat komite audit yang rutin dilaksanakan dapat meningkatkan kinerja komite audit dalam pengawasan atas proses pelaporan keuangan sehingga mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan dan memungkinkan perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Hasil penelitian Jao & Crismayani (2018) menemukan bahwa jumlah rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*, sedangkan penelitian Wardi (2019) menemukan jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Penelitian ini menambahkan variabel masa jabatan komite audit yang belum banyak digunakan pada penelitian sebelumnya. Masa jabatan komite audit dapat digambarkan sebagai lamanya waktu seorang anggota menjabat di dewan (Al-Qublani *et al.*, 2020). Masa jabatan anggota komite audit yang lama dapat memaksimalkan keahlian dan pengalaman sehingga, dalam proses pengawasan pelaporan keuangan akan lebih efektif serta memungkinkan auditor eksternal untuk memulai lebih awal dan menyelesaikan audit lebih singkat. Penelitian Tanujaya & Reny (2022) menemukan bahwa masa jabatan komite audit berpengaruh terhadap *audit delay*.

Berdasarkan fenomena *audit delay* dan research gap yang telah dijelaskan di atas, memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh dari karakteristik komite audit terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019-2021.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah jumlah anggota komite audit berpengaruh terhadap *audit delay*?
- 2) Apakah latar belakang pendidikan komite audit berpengaruh terhadap *audit delay*?
- 3) Apakah keberadaan komite audit perempuan berpengaruh terhadap *audit delay*?
- 4) Apakah jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap *audit delay*?
- 5) Apakah masa jabatan komite audit berpengaruh terhadap *audit delay*?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pengaruh jumlah anggota komite audit terhadap *audit delay*;
- 2) Pengaruh latar belakang pendidikan komite audit terhadap *audit delay*;
- 3) Pengaruh keberadaan komite audit perempuan terhadap *audit delay*;
- 4) Pengaruh jumlah rapat komite audit terhadap *audit delay*;
- 5) Pengaruh masa jabatan komite audit terhadap *audit delay*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah sebagai sarana pengembangan ilmu dan menjadi sumber informasi pengetahuan mengenai ilmu di bidang ekonomi khususnya, di bidang akuntansi mengenai faktor–faktor yang dapat mempengaruhi *audit delay*. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memunculkan penelitian–penelitian selanjutnya mengenai *audit delay* dengan menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi dan bahan pembandingan.

1.4.2 Manfaat praktis

- 1) Bagi Peneliti, penelitian ini dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan dan pengembangan pengetahuan peneliti mengenai *audit delay* dan juga mengaplikasikan teori-teori yang telah didapatkan selama kuliah dengan kondisi yang sebenarnya.
- 2) Bagi akademik, Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan sebagai pembandingan dalam penelitian-penelitian yang dilakukan mengenai *Audit delay* selanjutnya.
- 3) Bagi perusahaan, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada manajemen perusahaan dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses audit dengan mengendalikan faktor dominan yang dapat mempengaruhi *audit delay*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency theory*)

Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara pihak pengelola perusahaan selaku agen dengan *principal* sebagai pemilik yang terikat. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Hubungan agensi pada suatu perusahaan terjadi ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) dalam memberikan jasa, yaitu saat pemilik yang terikat (*principal*) menunjuk manajer (*agent*) sebagai pengambil keputusan bagi perusahaan, maka saat itulah muncul hubungan agensi.

Perbedaan kepentingan antara pihak *agent* dengan pihak *principal* dapat menimbulkan masalah yang disebut dengan asimetri informasi. Keadaan asimetri informasi terjadi ketika adanya distribusi informasi yang tidak seimbang antara *principal* dengan *agent*. Akibat adanya asimetri informasi, menimbulkan permasalahan yang disebabkan oleh kesulitan *principal* untuk memonitor dan melakukan pengendalian terhadap tindakan-tindakan agen. Jensen & Meckling (1976) menyatakan permasalahan tersebut sebagai berikut:

- a) *Moral Hazard*, yaitu permasalahan yang muncul akibat dari agen yang tidak melaksanakan hal yang telah disepakati dalam kontrak kerja;
- b) *Adverse Selection*, yaitu suatu keadaan dimana *principal* tidak dapat mengetahui apakah keputusan yang diambil agen benar-benar

didasarkan atas informasi yang diperolehnya atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas.

Teori keagenan mengasumsikan bahwa individu bekerja demi kepentingan diri sendiri. *Principal* diasumsikan hanya tertarik terhadap *return* yang akan diperoleh dari investasi pada perusahaan, sedangkan *agent* diasumsikan memiliki ketertarikan pada kompensasi yang akan diperoleh dari pengelolaan perusahaan. Perbedaan kepentingan inilah yang akan menyebabkan masalah keagenan dan untuk menghindarinya cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan penerapan mekanisme *good corporate governance*, salah satu elemennya adalah komite audit.

Dalam penelitian ini perusahaan bertindak sebagai prinsipal sedangkan manajemen bertindak sebagai agen. Teori agensi dalam penelitian ini relevan karena membahas fungsi pengawasan dari komite audit dalam mempengaruhi tingkat *audit delay* yang diharapkan dapat mengurangi timbulnya masalah keagenan. Kehadiran komite audit yang independen dapat mengawasi kinerja manajemen dalam menyusun laporan keuangan dan untuk memastikan tidak ada kecurangan yang dapat menunda publikasi laporan keuangan.

2.1.2 Audit Delay

Lamanya waktu penyelesaian audit oleh auditor dapat dilihat dari perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan auditan. Perbedaan waktu ini disebut sebagai *audit delay* (Bagaskara *et al.*, 2021). Sari & Mulyani (2019) menyatakan bahwa *Audit delay* adalah rentang waktu lamanya hari dalam menyelesaikan

proses audit oleh auditor independen dari tanggal penutupan tahun buku pada tanggal 31 desember sampai dengan tanggal yang tercantum dalam laporan auditor independen. Semakin lama waktu bagi auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya maka, semakin lama juga periode *audit delay* berlangsung.

Periode *audit delay* yang berlangsung lama dapat menimbulkan keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan. Kondisi ini akan mempengaruhi ketepatan informasi yang dipublikasikan, sehingga berdampak terhadap ketidakpastian keputusan oleh pengguna laporan keuangan (Jayanti, 2019). Apabila periode waktu *audit delay* singkat, oleh para pengguna laporan keuangan seperti investor dapat dijadikan sebagai sinyal bahwa kondisi keuangan di dalam perusahaan tersebut baik. Hal tersebut berlaku sebaliknya, periode waktu *audit delay* yang panjang akan menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar modal.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *audit delay* merupakan rentang waktu atau lamanya waktu yang dibutuhkan oleh auditor independen dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya yang dapat dilihat dari tanggal penutupan tahun buku sampai dengan tanggal yang tercantum dalam laporan auditor independen. Proses audit membutuhkan waktu yang cukup untuk dapat menghasilkan audit yang berkualitas. Hal tersebut yang akan menyebabkan terjadinya *audit delay* yang mempengaruhi ketepatan waktu dalam publikasi laporan keuangan audit.

2.1.3 Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 2015). Di Indonesia, keberadaan komite audit yang efektif dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan sangatlah penting. Sehingga adanya ketentuan mengenai komite audit telah diterbitkan seperti, Pedoman *Good Corporate Governance* yang menganjurkan semua perusahaan di Indonesia memiliki komite audit dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 (2015) tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Komite audit merupakan salah satu unsur kelembagaan yang terdapat di dalam konsep *good corporate governance* yang diharapkan dapat memberikan kontribusi tinggi di dalam suatu perusahaan. Keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan diharapkan mampu meningkatkan pengawasan internal perusahaan serta mampu mengoptimalkan proses penyajian dari laporan keuangan. Hal ini untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepada pemegang saham dan *stakeholder* akan kinerja perusahaan yang diinvestasikan (IKAI, 2022).

Tujuan dibentuknya komite audit yaitu dalam rangka pengelolaan perusahaan yang baik dengan memastikan efektifnya suatu sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal. Sejalan dengan tujuan dibentuknya, komite audit pada prinsipnya memiliki tugas pokok yaitu membantu dewan komisaris dalam fungsi

pengawasan atas kinerja perusahaan. Adapun tugas dan tanggung jawab dari komite audit berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 (2015) meliputi:

- a) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan efek kepada publik dan atau pihak otoritas;
- b) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik;
- c) Memberikan pendapat independent dalam hal terjadi perbedaan antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan;
- d) Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- e) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal;
- f) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas manajemen risiko, jika perusahaan tidak memiliki pemantau risiko di bawah dewan komisaris;
- g) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan publik;
- h) Menelaah dan memberikan saran kepada dewan komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan perusahaan publik; dan

- i) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi emiten atau perusahaan publik.

2.1.4 Jumlah Anggota Komite Audit

Jumlah anggota komite audit adalah banyaknya anggota komite audit yang dimiliki suatu perusahaan. Komite audit harus memiliki anggota yang memadai untuk melaksanakan tugasnya agar efektif. Keanggotaan komite audit diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 (2015) tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dalam Pasal 4. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen perusahaan dan pihak eksternal yang independen.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 (2015), Syarat menjadi anggota komite audit adalah:

- a) Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b) Memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan publik, proses audit, manajemen resiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan lainnya;
- c) Wajib mematuhi kode etik komite audit yang ditetapkan oleh emiten atau perusahaan publik;
- d) Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui Pendidikan dan pelatihan;

- e) Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;
- f) Bukan orang yang bekerja atau memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali komisaris independen;
- g) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama perusahaan publik;
- h) Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada perusahaan publik;
- i) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan publik.

Di Indonesia saat ini jumlah anggota komite audit pada suatu perusahaan publik beragam, sehingga melahirkan opini yang mengarah pada semakin banyaknya jumlah anggota komite audit yang perusahaan miliki dapat meningkatkan kinerja dari komite audit (Fakri & Taqwa, 2019). Komite audit yang memiliki jumlah anggota yang banyak dianggap memiliki kemampuan lebih besar dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai komite audit, dengan sumber daya manusia sebagai faktornya. Menurut Santiani & Muliarta (2018), potensi masalah yang muncul akan lebih cepat ditemukan dan diselesaikan dengan jumlah anggota komite audit yang memadai sehingga akan mempengaruhi lamanya periode *audit delay*.

2.1.5 Latar Belakang Pendidikan Komite Audit

Latar belakang pendidikan komite audit merupakan lulusan pendidikan yang diraih oleh seorang komite audit. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 (2015), komite audit wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan. Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan salah satu syarat menjadi anggota komite audit yaitu wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan lain di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Latar belakang pendidikan dari anggota komite audit merupakan salah satu hal yang penting untuk dapat memastikan keefektifan dari komite audit. Dengan adanya anggota komite audit yang berlatar belakang pendidikan atau ahli di bidang akuntansi dan keuangan, maka fungsi dan peran dari komite audit akan berjalan efektif pada pengawasan proses pelaporan keuangan sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan atau salah saji dalam laporan keuangan. Anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan dan kompetensi di bidang akuntansi dan keuangan dipercaya dapat melakukan pemeriksaan dan analisis informasi keuangan dengan baik sehingga, dapat menjamin kualitas laporan keuangan termasuk ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan (Hastuti & Meiranto, 2017). Dengan demikian, *audit delay* akan lebih singkat apabila anggota

dari komite audit memiliki latar belakang pendidikan yang berhubungan dengan akuntansi dan keuangan.

2.1.6 Keberadaan Komite Audit Perempuan

Gender adalah serangkaian karakteristik yang terikat dan membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan. Proses sosialisasi akan berpengaruh pada perbedaan gender nonfisik, sedangkan perilaku yang tumbuh pada laki-laki dan perempuan dapat berasal dari budaya keluarga (Kurniawan & Mutmainah, 2020). Adanya spesialisasi fisik gender menyebabkan perbedaan antara pria dan wanita dalam aktivitas sosial yang membutuhkan fisik. Karakteristik kegiatan yang dilakukan oleh pria dan wanita menumbuhkan persepsi dan keyakinan masyarakat atas ciri-ciri kecenderungan pria dan wanita. Akibatnya orang mengharapkan pria dan wanita menduduki posisi tertentu untuk berperilaku sesuai dengan atributnya masing-masing (Pratiwi & Triyanto, 2021).

Keberadaan komite audit perempuan akan mempengaruhi efektivitas dari komite audit. Menurut Saragih & Laksito (2021), ketika dihadapkan pada proses pengambilan keputusan, perempuan cenderung lebih peka terhadap berbagai *ethical issues* dibandingkan laki-laki. Oleh karena itu, dalam pengawasan proses pelaporan keuangan perempuan akan lebih bertindak secara hati-hati dan memiliki tingkat kewaspadaan tinggi yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja komite audit dengan memastikan kualitas pelaporan keuangan. Selain itu, perempuan bekerja lebih rapi dan

teliti dalam menyelesaikan tugasnya jika dibandingkan dengan laki-laki yang nantinya akan mengurangi timbulnya *audit delay* yang panjang.

Proses pengelolaan informasi yang diterima oleh perempuan lebih detail dan secara menyeluruh dibandingkan laki-laki. Dalam pengambilan keputusan dibutuhkan ketelitian dalam memproses informasi maka, anggota komite audit perempuan dapat diandalkan terutama dalam menelaah laporan keuangan. Selain itu, perempuan dipercaya dengan ketelitian dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dapat menciptakan kondisi yang kondusif serta meningkatkan kinerja dari komite audit. Perempuan juga cenderung lebih independen, fleksibel, berpikiran terbuka, dan kooperatif di dalam tim, sehingga adanya perempuan di dalam komite audit dapat mempengaruhi keputusan-keputusan yang dibuat serta dapat meningkatkan kewaspadaan anggota komite audit dalam pengawasan pelaporan keuangan.

2.1.7 Jumlah Rapat Komite Audit

Jumlah rapat merupakan frekuensi atau banyaknya pertemuan yang dilakukan oleh komite audit dalam waktu satu tahun. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 (2015), Komite audit mengadakan rapat secara berkala minimal satu kali dalam 3 bulan artinya setidaknya komite audit harus melakukan pertemuan minimal empat kali dalam setahun. Rapat komite audit diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota. Keputusan rapat komite audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Setiap rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota komite audit yang

hadir dan disampaikan kepada dewan komisaris. Komite audit juga memiliki wewenang untuk mengadakan rapat dengan pihak-pihak di luar keanggotaan komite audit, antara lain komisaris, manajemen senior, kepala auditor internal, dan kepala auditor eksternal.

Apabila komite audit menemukan hal-hal yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan perusahaan, komite audit wajib menyampaikannya kepada dewan komisaris selambat-lambatnya sepuluh hari kerja. Laporan yang dibuat dan disampaikan komite audit kepada komisaris utama adalah:

- 1) Laporan triwulanan mengenai tugas yang dilaksanakan dan realisasi program kerja dalam triwulan bersangkutan;
- 2) Laporan tahunan pelaksanaan kegiatan komite audit;
- 3) Laporan atas setiap penugasan khusus yang diberikan oleh dewan komisaris.

Keefektifan dari komite audit dapat dicapai ketika komite audit melakukan pertemuan untuk membahas mengenai tugas dan tanggung jawabnya. Rapat komite audit berfungsi sebagai media komunikasi antar anggota komite audit. Semakin rutin rapat komite audit dilaksanakan akan dapat meningkatkan kinerja komite audit dan kualitas dari laporan keuangan melalui fungsi pengawasan dan pemberian saran atas proses pelaporan keuangan agar dapat meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan (Wardi, 2019).

2.1.8 Masa Jabatan Komite Audit

Masa jabatan merupakan lamanya waktu atau kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk menduduki posisi tertentu di dalam suatu perusahaan. Masa jabatan dapat digambarkan sebagai lamanya waktu seorang anggota menjabat di dewan (Al-Qublani *et al.*, 2020). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 (2015) tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Bab II pasal 8 dalam anggaran dasar menjelaskan bahwa masa jabatan komite audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan dewan komisaris atau selama lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat menjaga independensi dari komite audit.

Masa jabatan komite audit dapat mempengaruhi efektivitas komite audit dalam memberikan pengawasan terhadap pelaporan keuangan. Lamanya masa jabatan seorang anggota komite audit akan meningkatkan dan mengembangkan keahlian, reputasi, dan pengalamannya pada bidang-bidang tertentu (Al-Qublani *et al.*, 2020). Masa penugasan komite audit yang lama seharusnya dapat menciptakan komite audit yang berpengalaman. Anggota komite audit yang memiliki masa jabatan yang sudah lama dalam suatu perusahaan dianggap sudah mengetahui secara keseluruhan dari proses yang ada dalam perusahaan dibandingkan dengan anggota komite audit yang baru menjabat. Anggota komite audit dengan masa tugas yang lama akan lebih efektif dalam pengawasan proses penyajian laporan keuangan dan memungkinkan auditor eksternal memulai pekerjaan mereka lebih awal dan menyelesaikan audit dalam waktu singkat.

Menurut Tanujaya & Reny (2022), persentase terjadinya manajemen laba rendah ketika anggota komite audit memiliki masa jabatan yang lama dalam suatu perusahaan.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai *audit delay* dan faktor-faktor yang mempengaruhinya telah banyak diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Hasil penelitian-penelitian tersebut telah membuktikan banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi *audit delay*. Penelitian tersebut diantaranya adalah:

Penelitian Bagaskara *et al.*, (2021) pada sub sektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019. Variabel independen yang digunakan yaitu independensi komite audit, kompetensi komite audit dan gender komite audit dengan variabel dependen *audit delay*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari Penelitian tersebut adalah variabel independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*, untuk variabel kompetensi komite audit berpengaruh positif terhadap *audit delay*. sedangkan, variabel gender komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Bagaskara *et al.*, (2021) adalah pada variabel independen yang digunakan yaitu keberadaan komite audit perempuan. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel jumlah anggota, latar belakang pendidikan, jumlah rapat, masa jabatan komite audit. Perbedaan

lainnya adalah pada periode tahun penelitian yang digunakan yaitu tahun 2019-2021.

Saragih & Laksito (2021) pada perusahaan perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019. Variabel independen yang digunakan yaitu independensi komite audit, keahlian komite audit, ukuran komite audit, otoritas komite audit, jumlah rapat, dan gender komite audit dengan variabel dependen *audit delay*. Adapun variabel kontrol dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan dan ROA. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian tersebut adalah variabel independensi komite audit dan ukuran komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay*. Sementara itu, keahlian komite audit, otoritas komite audit, jumlah rapat komite audit dan gender komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Didapati pula bahwa ROA (*return on asset*) dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Saragih & Laksito (2021) adalah pada variabel independen yang digunakan yaitu ukuran komite audit, jumlah rapat dan keberadaan komite audit perempuan. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel latar belakang pendidikan, dan masa jabatan komite audit. Perbedaan lainnya adalah pada periode tahun penelitian yang digunakan yaitu tahun 2019-2021.

Penelitian Pratiwi & Triyanto (2021) pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2015-2019.. Variabel independen yang digunakan yaitu gender komite audit, umur perusahaan, dan laba rugi dengan variabel dependen *audit delay*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian tersebut adalah variabel gender komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, umur perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit delay* dan laba rugi berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi & Triyanto (2021) adalah pada variabel independen yang digunakan adalah keberadaan komite audit perempuan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel jumlah anggota, latar belakang pendidikan, jumlah rapat, dan masa jabatan komite audit. Perbedaan lainnya adalah pada periode tahun penelitian yang digunakan yaitu tahun 2019-2021.

Penelitian Afriliana & Ariani (2020) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2017. Variabel independen yang digunakan yaitu *Gender Chief Executive Officer (Ceo)*, *Financial Expertise Ceo*, *Gender Komite Audit*, *Financial Expertise Komite Audit* dan *Ukuran Komite Audit* dengan variabel dependen *Audit delay*. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian tersebut adalah *Gender CEO*, *Financial expertise CEO*, dan ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Sementara, gender komite audit dan *Financial expertise komite audit* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Afriliana & Ariani (2020) adalah pada variabel independen yang digunakan yaitu keberadaan komite audit perempuan dan ukuran komite audit. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel latar belakang pendidikan, jumlah rapat, dan masa jabatan komite audit. Perbedaan lainnya adalah pada periode tahun penelitian yang digunakan yaitu tahun 2019-2021.

Penelitian Al-Qublani *et al.*, (2020) pada perusahaan di Pasar Utama Bursa Malaysia tahun 2015. Variabel independen yang digunakan yaitu *expertise AC of Chair*, *tenure of AC chair*, *AC overlap*, *AC independence* dengan variabel dependen *audit report lag*. Variabel kontrol yang digunakan yaitu *AC size*, *AC meeting*, *auditor type*, *firm size*, *leverage*, *profitability*, *industry*. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian tersebut adalah *expertise of AC*, *tenure of AC chair*, *AC independence*, berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Variabel *AC overlap* berpengaruh positif terhadap *audit report lag*. Untuk variabel kontrol *AC size*, *AC meeting*, *firm size*, *leverage* dan *profitability* berpengaruh terhadap *audit report lag*. Sementara variabel kontrol *auditor type* dan *industry* tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Al-Qublani *et al.*, (2020) adalah pada variabel independen yang digunakan yaitu masa jabatan komite audit. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel jumlah anggota, latar belakang pendidikan, keberadaan komite audit perempuan dan jumlah rapat

komite audit. perbedaan lainnya adalah pada tempat penelitian yang digunakan yaitu di Bursa Efek Indonesia dan periode tahun penelitian yang digunakan yaitu tahun 2019-2021.

Penelitian Chandra (2020) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Variabel independen yang digunakan yaitu keahlian keuangan komite audit, independensi komite audit, ukuran komite audit, pertemuan komite audit, piagam komite audit, profitabilitas, ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan, pergantian auditor, opini audit, koneksi politik, auditor spesialis industri dengan variabel dependen *audit delay*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian tersebut adalah variabel ukuran komite audit, profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Variabel opini audit berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Variabel keahlian keuangan komite audit, piagam komite audit, pertemuan komite audit, independensi komite audit, konsentrasi kepemilikan, pergantian auditor, koneksi politik dan auditor spesialis industri tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Chandra (2020) adalah pada variabel independen yang digunakan yaitu ukuran komite audit dan pertemuan komite audit. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel latar belakang pendidikan, keberadaan komite audit perempuan dan masa jabatan komite audit. perbedaan lainnya adalah pada periode tahun penelitian yang digunakan yaitu tahun 2019-2021.

Penelitian Siahaan *et al.*, (2019) pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017. Variabel independen yang digunakan yaitu opini audit, pergantian auditor, kesulitan keuangan, ukuran komite audit, frekuensi *meeting*, dan keahlian anggota dengan variabel dependen *audit delay*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian tersebut adalah variabel opini audit dan kesulitan keuangan berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Sementara itu, variabel pergantian auditor, ukuran komite audit, frekuensi *meeting* dan keahlian anggota tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Siahaan *et al.*, (2019) adalah pada variabel independen yang digunakan adalah ukuran komite audit dan frekuensi pertemuan komite audit. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel latar belakang pendidikan, keberadaan komite audit perempuan dan masa jabatan komite audit. Perbedaan lainnya adalah pada periode tahun penelitian yang digunakan yaitu tahun 2019-2021.

Penelitian Wardi (2019) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017. Variabel independen yang digunakan yaitu keahlian komite audit, ukuran komite audit, dan pertemuan komite audit dengan variabel dependen *audit delay*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian tersebut adalah variabel keahlian komite audit, ukuran komite audit, dan pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardi (2019) adalah pada variabel independen yang digunakan adalah ukuran komite audit dan pertemuan komite audit. perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel latar belakang Pendidikan, keberadaan komite audit perempuan dan masa jabatan komite audit. Perbedaan lainnya adalah pada periode tahun penelitian yang digunakan yaitu tahun 2019-2021.

Penelitian Santiani & Muliarta (2018) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016. Variabel independen yang digunakan yaitu Independensi, Keanggotaan, Kompetensi, dan Gender Komite Audit dengan variabel dependen *Audit delay*. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian tersebut adalah variabel keanggotaan komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*, sedangkan variabel independensi, kompetensi, dan gender komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Santiani & Muliarta (2018) adalah pada variabel independen yang digunakan yaitu keanggotaan komite audit dan keberadaan komite audit perempuan. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel latar belakang Pendidikan, jumlah rapat dan masa jabatan komite audit. Perbedaan lainnya adalah pada periode tahun penelitian yang digunakan yaitu tahun 2019-2021.

Penelitian Lienardi & Widyastuti (2017) pada perusahaan pertambangan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Variabel independen yang digunakan yaitu persentase kepemilikan asing, latar belakang pendidikan komite audit, ukuran KAP, umur perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas dengan variabel dependen *audit delay*. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian tersebut yaitu variabel kepemilikan asing, Pendidikan komite audit, dan solvabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Sedangkan ukuran KAP, umur perusahaan, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Lienardi & Widyastuti (2017) adalah pada variabel independen yang digunakan adalah latar belakang pendidikan komite audit. perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel jumlah anggota, keberadaan komite audit perempuan, jumlah rapat dan masa jabatan komite audit. Perbedaan lainnya adalah periode tahun penelitian yang digunakan yaitu tahun 2019-2021.